



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Andri Yanuar Permana Bin Moch Karim;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 30 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Summersari RT. 001 RW. 017, Kel. Regol, Kec. Garut Kota, Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI YANUAR PERMANA Bin MOCH KARIM, bersalah telah melakukan Tindak Pidana pangan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 136 Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sesuai Surat Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI YANUAR PERMANA Bin MOCH KARIM dengan pidana penjara selama 2 Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 karung mie kuning basah;
 - 1 (satu) kantung serbuk putih diduga formalin;
 - 1 (satu) kantung serbuk putih diduga boraks;
 - 1 (satu) kantung serbuk putih diduga kostik;
 - 10 (sepuluh) karung tepung terigu;
 - 1 (satu) bungkus pewarna kuning;
 - 1 (satu) kantong adonan setengah jadi;
 - 1 (satu) buah mesin aduk;
 - 1 (satu) buah mesin cetak;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kipas angin;
 - 1 (satu) buah sumpit;
 - 1 (satu) buah gayung;
 - 1 (satu) buah ember;
 - 1 (satu) buah pack Plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit tablet Samsung warna abu-abu.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon dengan hati nurani terdalam dapat memberikan keringanan hukuman dan bisa menjalani hukuman diluar penjara mengingat tugas dan tanggung jawab saya yang sangat besar demi menghidupi keluarga anak dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDRI YUNIAR PERMANA Bin MOCH KARIM, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB atau pada waktu lain di bulan November 2017, bertempat dipabrik pembuatan mie yang beralamat di Kp. Tegal Panjang RT.001/005 Kel Desa Tegal Panjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut atau sedikit-tidaknya dalam suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Garut sehingga berwenang untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sesuai waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi yang masuk keDierktorat Narkotika Polda Jabar dari masyarakat tentang terdakwa ANDRI YUNIAR PERMANA Bin MOCH KARIM, telah memproduksi makanan berupa mie basah yang dicampur dengan zat pengawet berupa formalin dan boraks. Atas informasi tersebut maka diperintahkanlah saksi SONY MIFTAH, S.S.Pd,MH saksi Nohamda Riezkie saksi Agus Budi Riyanto, dan Saksi Diman Sudiman yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Jabar guna untuk menindaklanjuti atas informasi tersebut;

Bahwa setelah saksi-saksi dapat memastikan tentang informasi tersebut maka selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan dalam sebuah bangunan yang diduga Pabrik tempat pembuatan Mie basah dan Ketika dilakukan penggerebekan ditemukan terdakwa Andri Yuniar Permana sedang melakukan produksi mie basah bersama karyawannya berupa mie kuning dan selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan pengeledahana ditemukan barang barang berupa antara lain:

- 24 karungng mie kuning basah;
- 1 (satu) kantung sebuk putih diduga formalin;
- 1 (satu) kantung serbuk putih diduga boraks;
- 1 (satu) kantung serbuk putih diduga kostik;
- 10 (sepuluh) karung tepung terigu;
- 1 (satu) bungkus pewarna kuning;
- 1 (satu) kantung adonan setengah jadi;
- 1 (satu) buah mesin aduk;
- 1 (satu) buah mesin cetak;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kipas angin;
- 1 (satu) buah sumpit;
- 1 (satu) buah gayung;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah pack Plastik;
- 1 (satu) unit tablet Samsung warna abu-abu;

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana menurut terdakwa bahwa benda tersebut adalah alat serta bahan untuk pembuatan mie kuning basah yang oleh terdakwa telah dicampur dengan bahan kimia antara lain berupa formalin, boraks dan kostik dan terdakwa sudah menjalankan usaha tersebut kurang lebih dimulai pada tahun 2020 dan bahan kimia berupa formalin, boraks dan kostik tersebut diperolehnya dengan cara dibeli;

Bahwa adapun sekali memproduksi mie kuning yang dicampur dengan zat kimia berupa formalin, boraks dan kostik tersebut sebanyak 1 Ton dalam sehari dan dikerjakan oleh 6 orang karyawannya;

Bahwa adapun cara Terdakwa membuat mie formalin tersebut dengan cara pertama bahan-bahan yang digunakannya untuk membuat mie kuning tersebut menggunakan terigu, garam, pewarna warna kuning, dan formalin, boraks dan kostik tersebut setelah produksi oleh tersangka kemudian di jual dan dipasarkan kepada konsumennya di daerah Kab.Garut dan kemudian setiap produksi terdakwa mendapatkan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebanyak + Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) / harinya kotor;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang disita dari terdakwa selanjutnya diserahkan oleh Pihak Penyidik Kepada Balai Pusat Pengujian Obat dan Makanan Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Provinsi Jawa Barat No. Contoh: 23.093.11.13.05.0001 s/d Jumlah Contoh Yang diterima: 1 (satu) plastik Mie Kuning diduga mengandung formalin dan boraks Hasil Pengujian:

A.Pemerian: Bau: Normal Warna Kuning Kosisitensi Padat ;

B.UJI KIMIA: Kristal Bening Tidak Berwarna;

Identifikasi: Hasil Syarat Cara Pustaka;

Ident formalin: Positif Negatif Reaksi Warna /lkplp0214 BBPPOM BDG/12;

Dengan kesimpulan bahwa Mie tersebut mengandung formalin serta Boraks sehingga Tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bahan pangan;

Bahwa adapun Terdakwa mempergunakan bahan berupa formalin dan boraks tersebut tidak diperbolehkan untuk dicampurkan kedalam makanan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 136 Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochamad Riezkie S.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memproduksi dan mengedarkan mie kuning basah yang mengandung formalin dan bahan berbahaya lainnya;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa akibat adanya informasi bahwa Terdakwa memproduksi mie kuning basah dengan menggunakan bahan kimia berbahaya dan mie kuning tersebut diedarkan dan dijual kepada masyarakat di daerah Kab. Garut kemudian dilakukan penyelidikan di daerah Garut dan didapat informasi bahwa Terdakwa tersebut memproduksi mie tersebut di pabrik pembuatan mie yang beralamat di Kp. Tegal panjang rt.001/005 Kel/Desa Tegal panjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut Jawa Barat, kemudian saksi menuju ke lokasi tersebut lalu sekira jam 16.30 wib saksi dan rekan-rekan saksi sampai di pabrik tersebut dan benar bahwa di pabrik tersebut digunakan untuk memproduksi mie kuning basah dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa beserta pegawainya yang saat itu sedang memproduksi mie kuning basah lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tempat tersebut dan ditemukan berupa bahan baku pembuatan mie diantaranya:
 - Tepung terigu;
 - Serbuk formalin;
 - Serbuk borak;
 - Serbuk kostik;
 - Pewarna;
 - Mesin pengaduk adonan mie;
 - Mesin pencetak mie;
 - Mie kuning yang siap edar;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kipas angin;
 - 1 (satu) buah sumpit;
 - 1 (satu) buah gayung;
 - 1 (satu) buah sendok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) pack plastic;
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna abu;
- 1 (satu) kantung adonan setengah jadi;
- Bahwa dilakukan pengecekan sementara terhadap kandungan mie tersebut dilokasi dengan cara mie tersebut dimasukan kedalam wadah kecil yang berisi air kemudian didiamkan selam 5-10 menit lalu air endapan dari wadah tersebut diambil sebanyak 5 ml kemudian dimasukan kedalam pipet lalu dimasukan pelarut FO 1 (pereaksi formalin) dan sebanyak 2 tetes FO 2 (pereaksi formalin cair) kemudian dikocok apabila hasilnya berwarna violet atau ungu maka sample tersebut mengandung formalin dan terhadap barang bukti yang diamankan di pabrik milik Terdakwa hasil uji sementara menunjukan hasil violet atau ungu maka menunjukan mie tersebut mengandung formalin;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa membeli bahan baku tersebut berupa tepung terigu, garam, pewarna, serbuk borak, serbuk kostik, minyak sayur dan formalin, kemudian diproduksi dengan cara sebagai berikut:
 - Pertama, Terdakwa memasukan serbuk borak, serbuk kostik, garam, pewarna ke dalam air didalam drum lalu saya mencampurkannya dengan cara diaduk sehingga rata lalu air campuran tersebut dimasukan kedalam mesin aduk sebanyak 8 (delapan) gayung, kemudian ditambahkan tepung terigu sebanyak 1 (satu) karung seberat 25 Kg, lalu di aduk sampai dengan tercampur rata sehingga menjadi bahan setengah jadi;
 - Kedua, bahan adonan mie yang sudah setengah jadi tersebut dikeluarkan dan dimasukan kedalam mesin press sehingga membentuk mie;
 - Ketiga, mie kuning yang telah terbentuk tersebut direbus didalam wajan yang sudah berisi air mendidih kemudian Terdakwa menambahkan serbuk formalin lalu mie tersebut diaduk didalam wajan yang berisikan air berformalin;
 - keempat, mie yang sudah direbus dengan air formalin tersebut ditiriskan lalu dikasih minyak sayur kemudian di pecah agar tidak menyatu dan lengket menggunakan kipas angin.
 - kelima, mie yang sudah dipecah kemudian kedalam kresek lalu ditimbang seberat 5 (lima) kilo gram;

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keenam, mie yang sudah ditimbang didalam kresek tersebut dimasukan kedalam karung sebanyak 10 (sepuluh) kresek dengan berat 50 (lima puluh) kilo gram;
 - ketujuh, mie yang sudah dimasukan kedalam karung tersebut dijual ke pasar Ciparay dan Pasar Majalaya Kab. Bandung dengan cara diantar langsung;
 - Bahwa Terdakwa membeli tepung terigu seharga Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung, pewarna berwarna orange seharga Rp 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah) per kilogram, garam seharga Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap 50 Kg (kilogram), minyak sayur seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jirigennya dan serbuk formalin seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 25 Kg (kilogram), serbuk borak seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per 25 Kg, serbuk kostik Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per 25 Kg. dan Terdakwa mendapatkan bahan baku tersebut dengan cara untuk bahan baku terigu, garam, minyak sayur, pewarna dengan cara langsung datang ke toko Ibu digarut, untuk bahan kimia formalin, borak, dan kostik Terdakwa harus memesan terlebih dahulu yang kemudian dikirim melalui bis yang kemudian Terdakwa ambil diterminal dipinggir jalan dari bis tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;
2. Saksi Indra Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ketika pihak kepolisian datang dan melakukan penggeledahan di Kp. Tegal Panjang RT 001 RW 005 Kel/Desa Tegal panjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut saksi sedang bekerja;
 - Bahwa di Kp. Tegal Panjang RT 001 RW 005 Kel/Desa Tegal panjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut tempat pembuatan mie basah;
 - Bahwa saksi bekerja kepada Terdakwa;
 - Bahwa di Kp. Tegal Panjang RT 001 RW 005 Kel/Desa Tegal panjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut tersebut tidak ada plang nama tempat atau sejenisnya, tempat tersebut adalah bekas pabrik pembuatan roti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tersebut milik siapa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tempat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan, tugas dan tanggung jawab saksi di tempat tersebut adalah memproduksi dari bahan belum jadi sampai dengan menjadi produk mie basah;
- Bahwa di tempat saksi bekerja tersebut ada 2 (dua) orang pegawai termasuk saksi;
- Bahwa yang diproduksi disana hanya memproduksi mie basah saja;
- Bahwa saksi digaji oleh Terdakwa adalah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan uang makan Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Ahli Ayi Mahpud Sidik, S.Si, Apt, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut namun pada persidangan yang telah ditentukan tidak datang menghadap, sehingga Penuntut Umum mengajukan permohonan supaya keterangan ahli tersebut dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan selanjutnya keterangan Ahli dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Kantor Polda Jawa Barat yang diperiksa pada tanggal 13 Februari 2023 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai pengawas farmasi dan makanan Ahli Madya di kelompok substansi penindakan Balai Besar POM di Bandung yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan pemeriksaan sarana produksi, distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplemen di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan UU. RI. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan :

Pasal 1 ayat (1) :

Pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman ;

Pasal 1 ayat (5):

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Pasal 1 ayat (6):

Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan;

Pasal 1 ayat (19):

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Pasal 1 ayat (26):

Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak;

Pasal 1 ayat (39):

Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang sesuai dengan Permenkes RI No. 033 tahun 2012;

Pasal 1

Bahan tambahan pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan;

- Bahwa pangan yang dapat diedarkan berdasarkan Pasal 91 UU. RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yaitu :
 1. Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap olahan pangan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Pelaku usaha wajib memiliki izin edar;
 2. Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga;
 3. Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan :

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1)

Setiap pangan olahan yang diproduksi didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar ;

Pasal 2 ayat (2)

Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib untuk :

- a. pangan fortifikasi (Contoh garam, tepung terigu);
- b. pangan SNI wajib (Contoh bubuk coklat, air minum dalam kemasan);
- c. pangan program pemerintah;
- d. pangan yang ditujukan untuk uji pasar, dan atau;
- e. BTP;

Pasal 2 ayat (3)

Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas sewaktu sedang berada di pabrik pembuatan mie basah yang diduga mengandung formalin, yang beralamat di Kp. Tegal Panjang RT 001 RW 005 Kel/Desa Tegal panjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli bahan baku mie tersebut berupa tepung terigu, garam, pewarna, serbuk borak, serbuk kostik, minyak sayur dan formalin, kemudian Terdakwa memproduksi dengan cara sebagai berikut:
 - Pertama, Terdakwa memasukan serbuk borak, serbuk kostik, garam, pewarna ke dalam air didalam drum lalu saya mencampurkannya dengan cara diaduk sehingga rata, lalu air campuran tersebut dimasukan kedalam mesin aduk sebanyak 8 (delapan) gayung, kemudian ditambahkan tepung terigu sebanyak 1 (satu) karung seberat 25 Kg. lalu di aduk sampai dengan tercampur rata sehingga menjadi bahan setengah jadi;
 - Kedua, bahan adonan mie yang sudah setengah jadi tersebut dikeluarkan dan dimasukan kedalam mesin press sehingga membentuk mie;
 - Ketiga, mie kuning yang telah terbentuk tersebut direbus didalam wajan yang sudah berisi air mendidih kemudian saya menambahkan serbuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalin lalu mie tersebut diaduk didalam wajan yang berisikan air berformalin;

- keempat, mie yang sudah direbus dengan air formalin tersebut ditiriskan lalu dikasi minyak sayur kemudian di pecah agar tidak menyatu dan lengket menggunakan kipas angin;
- kelima, mie yang sudah dipecah kemudian kedalam kresek lalu ditimbang seberat 5 (lima) kilo gram;
- keenam, mie yang sudah ditimbang didalam kresek tersebut dimasukan kedalam karung sebanyak 10 (sepuluh) kresek dengan berat 50 (lima puluh) kilo gram;
- ketujuh, mie yang sudah dimasukan kedalam karung tersebut dijual ke pasar Ciparay dan Pasar Majalaya Kab. Bandung dengan cara diantar langsung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan baku dari toko ibu di garut, untuk bahan kimia formalin dan borak dari sdr. ABAH dengan cara membeli dan bahan tersebut dikirim melalui bis yang kemudian Terdakwa ambil di terminal namun kadang juga dipinggir jalan dan untuk bahan kimia kostik Terdakwa beli secara langsung dari toko yunpung di garut;
- Bahwa Terdakwa membeli tepung terigu seharga Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung, pewarna berwarna orange seharga Rp 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah) per kilogram, garam seharga Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap 50 Kg (kilogram), minyak sayur seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jirigennya dan serbuk formalin seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 25 Kg (kilogram), serbuk borak seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per 25 Kg, serbuk kostik Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per 25 Kg;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan formalin didalam adonan mie agar mie tersebut awet dan tidak mudah busuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa: Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat dengan No. Contoh : 18.093.99.13.05.0030.K tanggal 07 Juni 2018, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) bungkus plastik mie diduga mengandung formalin.

Hasil Pengujian

A. Pemerian Bau : normal (bau khas), Warna : kuning, Konsistensi : padat

B. Uji Kimia : Hasil Syarat Cara / Pustaka

1. Ident Formalin : Positif *) Negatif Reaksi warna /

IKLP 02 – 14/BBPOM BDG/ 12

Dengan kesimpulan bahwa mie tersebut mengandung formalin sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bahan pangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 karung mie kuning basah;
- 1 (satu) kantung sebuk putih diduga formalin;
- 1 (satu) kantung serbuk putih diduga boraks;
- 1 (satu) kantung serbuk putih diduga kostik;
- 10 (sepuluh) karung tepung terigu;
- 1 (satu) bungkus pewarna kuning;
- 1 (satu) kantong adonan setengah jadi;
- 1 (satu) buah mesin aduk;
- 1 (satu) buah mesin cetak;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kipas angin;
- 1 (satu) buah sumpit;
- 1 (satu) buah gayung;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah pack plastic;
- 1 (satu) unit tablet Samsung warna abu-abu;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 18 Januari 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat dipabrik pembuatan mie yang beralamat di Kp. Tegal Panjang RT.001/005 Kel Desa Tegal Panjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut, awalnya dari informasi yang masuk ke Direktorat Narkotika Polda Jabar dari masyarakat tentang Terdakwa ANDRI YUNIAR PERMANA Bin MOCH KARIM, telah memproduksi makanan berupa mie basah yang dicampur dengan zat pengawet berupa formalin dan boraks;
- Bahwa atas informasi tersebut maka diperintahkanlah Sdr. Sony Miftah, S.S.Pd,M.H., saksi Mochamad Riezkie, S.A., Sdr. Agus Budi Riyanto, dan Sdr. Diman Sudiman yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Jabar guna untuk menindaklanjuti atas informasi tersebut;
- Bahwa setelah dapat memastikan tentang informasi tersebut maka selanjutnya Sdr. Sony Miftah, S.S.Pd,M.H., saksi Mochamad Riezkie, S.A., Sdr. Agus Budi Riyanto, dan Sdr. Diman Sudiman melakukan penangkapan dan penggeledahan dalam sebuah bangunan yang diduga Pabrik tempat pembuatan Mie basah dan Ketika dilakukan penggerebekan ditemukan terdakwa Andri Yuniar Permana sedang melakukan produksi mie basah bersama karyawannya berupa mie kuning dan selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan penggeledahana ditemukan barang barang berupa antara lain
 - 24 karungng mie kuning basah;
 - 1 (satu) kantung sebuk putih diduga formalin;
 - 1 (satu) kantung serbuk putih diduga boraks;
 - 1 (satu) kantung serbuk putih diduga kostik;
 - 10 (sepuluh) karung tepung terigu;
 - 1 (satu) bungkus pewarna kuning;
 - 1 (satu) kantong adonan setengah jadi;
 - 1 (satu) buah mesin aduk;
 - 1 (satu) buah mesin cetak;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kipas angin;
 - 1 (satu) buah sumpit;
 - 1 (satu) buah gayung;
 - 1 (satu) buah ember;
 - 1 (satu) buah pack Plastik;
 - 1 (satu) unit tablet Samsung warna abu-abu;

Dimana benda benda tersebut adalah alat serta bahan bahan untuk pembuatan mie kuning basah yang oleh terdakwa telah dicampur dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kimia antara lain berupa formalin, boraks dan kostik dan terdakwa sudah menjalankan usaha tersebut kurang lebih dimulai pada tahun 2020 dan bahan kimia berupa formalin, boraks dan kostik tersebut diperolehnya dengan cara dibeli;

- Bahwa adapun sekali memproduksi mie kuning yang dicampur dengan zat kimia berupa formalin, boraks dan kostik tersebut sebanyak 1 Ton dalam sehari dan dikerjakan oleh 6 orang karyawannya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membuat mie formalin tersebut dengan cara pertama bahan-bahan yang digunakannya untuk membuat mie kuning tersebut menggunakan terigu, garam, pewarna warna kuning, dan formalin, boraks dan kostik tersebut setelah produksi oleh terdakwa kemudian di jual dan dipasarkan kepada konsumennya di daerah Kab.Garut dan kemudian setiap produksi Terdakwa mendapatkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebanyak +Rp 6.000.000, (enam juta rupiah)/harinya kotor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang disita dari Terdakwa selanjutnya diserahkan oleh Pihak Penyidik Kepada Balai Pusat Pengujian Obat dan Makanan Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Provinsi Jawa Barat No. Contoh: 23.093.11.13.05.0001 s/d Jumlah Contoh Yang diterima: 1 (satu) plastik Mie Kuning diduga mengandung formalin dan boraks Hasil Pengujian:
 - A.Pemerian: Bau: Normal Warna Kuning Kosisitensi Padat
 - B.UJI KIMIA: Kristal Bening Tidak Berwarna.
 - Identifikasi: Hasil Syarat Cara Pustaka
 - Ident formalin: Positif Negatif Reaksi Warna /lkplp0214 BBPPOM BDG/12

Dengan kesimpulan bahwa Mie tersebut mengandung formalin serta Boraks sehingga Tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bahan pangan

- Bahwa adapun Terdakwa mempergunakan bahan berupa formalin dan boraks tersebut tidak diperbolehkan untuk dicampurkan kedalam makanan;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rummelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel,



mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Andri Yanuar Permana Bin Moch Karim membenarkan identitas sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”;

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan “Pangan” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (*vide* Pasal 1 Angka 1). Sedangkan yang dimaksud “Keamanan Pangan” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (*vide* Pasal 1 Angka 5). Yang dimaksud dengan “Produksi Pangan” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan (*vide* Pasal 1 Angka 6). “Bahan Tambahan Pangan” merupakan bahan

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan (*vide* Pasal 73). Bahwa Bahan Tambahan Pangan yang dilarang digunakan menurut Permenkes RI Nomor : 722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 dan Nomor : 1168/ Menkes/ Per/ X/ 1999 salah satunya yaitu Formalin (*Formaldehyde*). Bahwa ketentuan Pasal 75 Ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan : a. bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan terungkap fakta-fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat dipabrik pembuatan mie yang beralamat di Kp. Tegal Panjang RT.001/005 Kel Desa Tegal Panjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut, awalnya dari informasi yang masuk keDierktorat Narkotika Polda Jabar dari masyarakat tentang terdakwa ANDRI YUNIAR PERMANA Bin MOCH KARIM, telah memproduksi makanan berupa mie basah yang dicampur dengan zat pengawet berupa formalin dan boraks;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut maka diperintahkanlah saksi SONY MIFTAH, S.S.Pd,MH saksi Nohamda Riezkie saksi Agus Budi Riyanto, dan Saksi Diman Sudiman yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Jabar guna untuk menindaklanjuti atas informasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi dapat memastikan tentang informasi tersebut maka selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dalam sebuah bangunan yang diduga pabrik tempat pembuatan Mie basah dan Ketika dilakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa Andri Yuniar Permana sedang melakukan produksi mie basah bersama karyawannya berupa mie kuning dan selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan penggeledahana ditemukan barang barang berupa antara lain:

- 24 karung mie kuning basah;
- 1 (satu) kantung sebuk putih diduga formalin;
- 1 (satu) kantung serbuk putih diduga boraks;
- 1 (satu) kantung serbuk putih diduga kostik;
- 10 (sepuluh) karung tepung terigu;
- 1 (satu) bungkus pewarna kuning;
- 1 (satu) kantong adonan setengah jadi;
- 1 (satu) buah mesin aduk ;
- 1 (satu) buah mesin cetak;

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kipas angin;
- 1 (satu) buah sumpit;
- 1 (satu) buah gayung;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah pack plastik;
- 1 (satu) unit tablet Samsung warna abu-abu;

Dimana menurut Terdakwa bahwa benda benda tersebut adalah alat serta bahan bahan untuk pembuatan mie kuning basah yang oleh terdakwa telah dicampur dengan bahan kimia antara lain berupa formalin, boraks dan kostik dan terdakwa sudah menjalankan usaha tersebut kurang lebih dimulai pada tahun 2020 dan bahan kimia berupa formalin, boraks dan kostik tersebut diperolehnya dengan cara dibeli;

Menimbang, bahwa adapun sekali memproduksi mie kuning yang dicampur dengan zat kimia berupa formalin, boraks dan kostik tersebut sebanyak 1 Ton dalam sehari dan dikerjakan oleh 6 orang karyawannya;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa membuat mie formalin tersebut dengan cara pertama bahan-bahan yang digunakannya untuk membuat mie kuning tersebut menggunakan terigu, garam, pewarna warna kuning, dan formalin, boraks dan kostik tersebut setelah produksi oleh terdakwa kemudian di jual dan dipasarkan kepada konsumennya di daerah Kab.Garut dan kemudian setiap produksi Terdakwa mendapatkan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebanyak +Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)/harinya kotor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Provinsi Jawa Barat No. Contoh: 23.093.11.13.05.0001 s/d Jumlah Contoh Yang diterima: 1 (satu) plastik Mie Kuning diduga mengandung formalin dan boraks Hasil Pengujian:

A.Pemerian: Bau: Normal Warna Kuning Kosisitensi Padat

B.UJI KIMIA: Kristal Bening Tidak Berwarna.

Identifikasi: Hasil Syarat Cara Pustaka

Ident formalin: Positif Negatif Reaksi Warna /lkplp0214 BBPPOM BDG/12

Dengan kesimpulan bahwa Mie tersebut mengandung formalin serta Boraks sehingga Tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bahan pangan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mempergunakan bahan berupa formalin dan boraks tersebut tidak diperbolehkan untuk dicampurkan kedalam makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) 363 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 karung mie kuning basah, 1 (satu) kantung sebuk putih diduga formalin, 1 (satu) kantung serbuk putih diduga boraks, 1 (satu) kantung serbuk putih diduga kostik, 10 (sepuluh) karung tepung terigu, 1 (satu) bungkus pewarna kuning, 1 (satu) kantung adonan setengah jadi, 1 (satu) buah mesin aduk, 1 (satu) buah mesin cetak, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah sumpit, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah pack plastic, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) unit tablet Samsung warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Usaha Terdakwa merupakan usaha kecil-kecilan dan hanya memperkerjakan 1 (satu) orang pekerja;
- Terdakwa mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan yang paling kecil baru berusia 3 (tiga) bulan yang sangat membutuhkan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Yanuar Permana Bin Moch Karim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan produksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 karung mie kuning basah;
 - 1 (satu) kantung sebuk putih diduga formalin;
 - 1 (satu) kantung serbuk putih diduga boraks;
 - 1 (satu) kantung serbuk putih diduga kostik;
 - 10 (sepuluh) karung tepung terigu;
 - 1 (satu) bungkus pewarna kuning;

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong adonan setengah jadi;
- 1 (satu) buah mesin aduk;
- 1 (satu) buah mesin cetak;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kipas angin;
- 1 (satu) buah sumpit;
- 1 (satu) buah gayung;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah pack Plastik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit tablet Samsung warna abu-abu;
- Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Nurrahmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H. dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 31 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.M.H.

Nurrahmi, S.H.M.H.

Haryanto Das'at, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Yuningsih, S.H.M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Pidana Nomor161/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22